



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Komplek Royal Residence Cluster Monticello Blok B/101 RT.006 RW.002 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada WIWIK TRI HARIYATI, SH., MH, Advocat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 405/kuasa/1/2023 tanggal 12 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/45/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kotamadya Depok;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a. MUHAMMAD THARIQ'IZZA RIZQY, jenis kelamin laki – laki, Lahir pada pada hari Rabu tanggal 14 November 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6448/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 27 November 2001 dan saat ini telah berusia 21 tahun;

b. MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3428/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 12 Februari 2008, dan saat ini telah berusia 14 tahun;

c. MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-15062015-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Depok pada tanggal 28 Juli 2015, dan saat ini telah berusia 7 Tahun;

3. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 istri Pemohon bernama ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tertulis dan tercatat dalam Kutipan Akta kematian Nomor 3276-KM-02112018-0055 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 02 November 2018;

4. Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Istri Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1413 seluas 151 M² (seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kotamadya Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tembok
- Timur : Tembok

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan
- Barat : Jalan

5. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan dikarenakan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIR yang hingga sekarang masih dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

7. Bahwa substansi permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Ijin menjual ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi dan lain-lain terhadap segala asset dan harta benda khususnya untuk keperluan jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas, namun kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan jual beli tersebut sebagaimana mestinya.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "*Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*" Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*", maka melalui Permohonan *quo* Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



9. Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari 2 orang anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu:

a. MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Februari 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3428/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 12 Februari 2008, dan saat ini telah berusia 14 tahun;

b. MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIR, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-15062015-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Depok pada tanggal 28 Juli 2015, dan saat ini telah berusia 7 Tahun;

Maka oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual tanah tersebut;

10. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari 2 orang anak yang masih dibawah umur akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon untuk Pengadilan Agama Surabaya agar memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai ayah Kandung bertindak pula sebagai wakil dari anaknya yang masih di bawah umur;

12. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya mengenai hal tersebut;

13. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- 1) KTP Pemohon
- 2) Buku nikah Pemohon;
- 3) Kartu Keluarga Pemohon ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD THARIQ'IZZA RIZQY
- 5) Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB
- 6) Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR;
- 7) Surat Keterangan Kematian Nomor 3276-KM-02112018-0055 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 02 November 2018;
- 8) Surat Pernyataan dan keterangan ahli waris;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 1413 seluas 151 M²(seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kotamadya Bogor Provinsi Jawa Barat dengan surat ukur Nomor 536/CRM/2002;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai suami dan bertindak pula sebagai wakil/wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yakni bernama :
 - a. MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3428/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 12 Februari 2008, dan saat ini telah berusia 14 tahun;
 - b. MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-15062015-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Depok pada tanggal 28 Juli 2015, dan saat ini telah berusia 7 Tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/45/III/2001, tanggal 09 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kotamadya Depok, (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dari almarhumah ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-6);

B.SAKSI.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Agnes Santoso binti Hartono Santoso, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jl Jemursari IV/5 RT 01 RW10 Desa Jemursari Kec Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kotamadya Depok ;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO telah dikaruniai 3 orang anak bernama MUHAMMAD THARIQ'IZZA RIZQY umur 21 tahun, MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB umur 14 tahun dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR umur 7 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ibu dari ketiga anak tersebut (ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, karena sakit;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui bahwa anak Pemohon dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, masih belum dewasa;
- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan milik almarhumah ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO yang berada di Bogor Jawa Barat untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO dengan TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur, rajin beribadah sayang terhadap anak-anaknya dan dapat di percaya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Saksi 2, Dedy Kustanto bin Pakiyatno, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan driver, Tempat tinggal di Perumahan Karangkrawis, RT 04 RW 02 Kelurahan Karangtinggil, Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO ;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama MUHAMMAD THARIQ'IZZA RIZQY umur 21 tahun, MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB umur 14 tahun dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR umur 7 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ibu dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, masih belum dewasa;
- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan milik almarhumah ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO yang berada di Bogor Jawa Barat untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO dengan TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur, rajin beribadah sayang terhadap anak-anaknya dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 405/kuasa/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama MUHAMMAD THARIQ'IZZA RIZQY, umur 21 tahun, MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, umur 14 tahun dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, umur 7 Tahun, namun ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, sehingga anak tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, umur 14 tahun dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, umur 7 Tahun, yang berarti keduanya masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua anak tersebut, untuk agar dapat mewakili kedua anak tersebut dalam bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO dengan ANGGIE RAHAYU BINTI SUDARNO, membuktikan bahwa TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO dengan Anggie Rahayu binti Sudarno adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB, lahir tanggal 3 Februari 2008, membuktikan bahwa Pemohon dengan Anggie Rahayu binti Sudarno telah dikaruniai anak bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, lahir tanggal 18 Maret 2015, membuktikan bahwa Pemohon dengan Anggie Rahayu binti Sudarno telah dikaruniai anak bernama MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris, membuktikan bahwa Anggi Rahayu meninggalkan ahli waris suami (TOFIK SUKENDAR BIN H. SISWO MIHARJO) dan tiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akte Kematian atas nama Anggi Rahayu, membuktikan bahwa Anggi Rahayu telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama MUHAMMAD THARIQ'IZZA RIZQY, umur 21 tahun, MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB umur 14 tahun dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR umur 7 Tahun;
- Bahwa saat ini ibu dari ketiga anak tersebut (Anggie Rahayu binti Dody Sudarno) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 karena kecelakaan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, masih belum dewasa;
- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan milik almarhumah ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO yang berada di Bogor Jawa Barat untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak ANGGIE RAHAYU BINTI DODY SUDARNO dengan TOFIK SUKENDAR BIN H SISWO MIHARJO serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur, rajin beribadah, sayang terhadap anak-anaknya dan dapat di percaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi dan lain-lain terhadap segala asset dan harta benda khususnya untuk keperluan jual beli tanah dan bangunan, Penetapan Ahli Waris dan Administrasi lainnya atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 46 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri kedua anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH GHAZIIR, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (TOFIK SUKENDAR BIN H. SISWO MIHARJO) sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD TAQI NAJMU AL TSAQIB bin TOFIK SUKENDAR, lahir tanggal tanggal 3 Februari 2008 dan MUHAMMAD TAMIM ATHAILLAH, GHAZIIR bin TOFIK SUKENDAR, lahir tanggal 18 Maret 2015 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	-
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

Seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)